

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dijamin dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang memberikan pengakuan dan tahapan yang harus ditempuh partai politik untuk menjadi peserta pemilu mulai dari pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu serta verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang terdiri atas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Adapun dalam setiap tahapan tersebut partai politik diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan dan peraturan tersebut berlaku serta dikenakan bagi seluruh partai politik.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 memberikan dampak pada pelaksanaan verifikasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum, dimana amar putusan tersebut bersifat bertolak belakang dengan yurisprudensi terdahulu sebagai mana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. *Dissenting opinion* hakim serta keterangan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Berlakunya Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpengaruh pada

verifikasi partai politik Pemilihan umum Tahun 2024 yang
 meniadakan verifikasi faktual bagi partai politik parlemen yang
 telah lolos verifikasi administrasi sehingga verifikasi faktual hanya dilakukan pada
 partai politik yang belum memenuhi verifikasi faktual dan partai politik baru.
 Perbedaan penerapan verifikasi pada
 partai politik ini bertentangan dengan konsep *constitutional*
design guna memperkuat sistem presidensial sebagaimana ditegakkandalam yurisprudensi terda
 hulu dan tidak mewakilkan pemilu yang demokratis dan bermartabat yang
 menjunjung adanya persamaan dan
 kepastian hukum sebagai bentuk perwujudan nilai demokrasi pemilu guna mewujudkan keadilan
 pemilu. bahwa Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya terhadap prinsip keadilan dan
 perlakuan yang sama di hadapan hukum.

B. Saran

Sebagai tahapan awal dalam sebuah penyelenggaraan pemilu, pendaftaran dan
 verifikasi partai politik peserta pemilu untuk Tahun 2024,
 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini disarankan kepada penyelenggara Pemilu (KPU dan
 Bawaslu) melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada partai politik peserta pemilu untuk menyamakan pemahaman secara regulasi pask
 a putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020
 sebagai pijakan akhir dalam memaknai Pasal 173
 untuk melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; dan

Menyiapkan aturan teknis sebagaimana Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Hal
 demikian ditujukan untuk menghindari multitafsir bagi *stakeholder* yang terlibat dalam pemilu.